



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 115
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN
NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan adanya tertib administrasi dalam Pengelolaan Keuangan Nagari telah ditetapkan Peraturan Bupati Dharmastraya Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pengelelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmastraya;

b. bahwa untuk mengurangi dampak social dan ekonomi masyarakat sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, maka Peraturan Bupati Dharmastraya Nomor 13 Tahun 2020 perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmastraya Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pengelelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Dharmastraya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Nagari.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 115
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN UMUM
PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN
DHARMASRAYA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati
Dharmasraya Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pedoman
Umum Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten
Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2018 Nomor 116) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Angka 26 dan Angka 27 disisipkan 1 (Satu)
Angka, yakni angka 26a, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang
memiliki wilayah kerja tertentu yang
meliputi beberapa Nagari.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum
adat yang memiliki batas-batas wilayah
tertentu dan berwenang untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan filosofi Adat
Minangkabau (Adat Basandi Syarak,
Syarak Basandi Kitabullah) dan atau
berdasarkan asal usul adat istiadat
setempat dalam wilayah Kabupaten
Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang
diakui dan dihormati dalam sistim
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Wali Nagari adalah pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Nagari dalam Kabupaten Dharmasraya.
9. Perangkat Nagari adalah unsur staf dan unsur pelaksana teknis yang membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10. Jorong adalah bagian dari wilayah Nagari yang dipimpin oleh Kepala Jorong.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJM Nagari adalah hasil Dokumen Perencanaan untuk Periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya dapat mencerminkan keterwakilan wilayah dan atau terdiri dari unsur-unsur masyarakat yaitu Niniek Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung serta Pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

13. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
14. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Nagari.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari.
16. Alokasi Dana Nagari selanjutnya disingkat ADN adalah Dana yang diterima Nagari yang bersumber dari APBD.
17. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Nagari adalah dana yang dipergunakan untuk biaya operasional Pemerintahan Nagari.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya.
19. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari adalah penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
21. Dana Nagari adalah dana yang pengelolaannya diatur dalam APB Nagari;
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PKPKN adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Nagari.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PPKN adalah perangkat Nagari yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Nagari berdasarkan keputusan Wali Nagari yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKN.
24. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKN.
25. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Nagari yang menjalankan tugas PPKN.
26. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKN.

- 26a. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
27. Tenaga Teknis adalah perorangan atau badan hukum yang dipilih oleh Pemerintah Nagari untuk melakukan perencanaan dan pengawasan pekerjaan.
28. Tim Pemantau Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah Tim yang memantau kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dari unsur kelembagaan dan masyarakat yang dipilih melalui musyawarah.
29. Rekening Kas Nagari adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Nagari dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
30. Penerimaan Nagari adalah uang yang berasal dari seluruh Pendapatan Nagari yang masuk ke dalam APB Nagari melalui Rekening Kas Nagari.
31. Pengeluaran Nagari adalah uang yang dikeluarkan dari APB Nagari melalui rekening Kas Nagari.
32. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUMNag adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.

33. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
34. Surplus Anggaran Nagari adalah selisih lebih antara pendapatan Nagari dengan belanja Nagari.
35. Defisit Anggaran Nagari adalah selisih kurang antara pendapatan Nagari dengan belanja Nagari.
36. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari.
38. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Nagari dan/atau Perubahan Penjabaran APB Nagari.
39. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

40. Pengadaan barang/jasa Nagari yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Nagari, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
41. Rencana Anggaran Kas Nagari yang selanjutnya disebut RAK Nagari adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran- pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Wali Nagari.
42. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
43. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
44. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
45. *Recofusing* adalah Menfokuskan atau memusatkan kembali anggaran sehingga didapatkan efektifitas dan efisiensi manfaat kegiatan pembangunan Nagari.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pelaksana kegiatan anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Nagari, Lembaga kemasyarakatan Nagari dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris; dan
- c. anggota.

(3) Jumlah personil tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 3 orang dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

(4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Wali Nagari.

3. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Wali Nagari menyampaikan informasi mengenai APB Nagari kepada masyarakat melalui media informasi.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit, memuat:

- a. APB Nagari;
- b. Pelaksana kegiatan anggaran dan Tim Pelaksana Kegiatan; dan
- c. alamat pengaduan.

4. Ketentuan Pasal 48 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1) Pengelolaan Dana Desa disertai dengan biaya Operasional kegiatan.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi honorarium pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

(3) Honorarium untuk kegiatan pembangunan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 6% dari Alokasi Dana Kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Honorarium pelaksana kegiatan anggaran : 1,5 %
- b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan : 2 %
- c. Honorarium Tenaga Teknis : 2 %
- d. Honorarium TPM : 0,5 %

(4) Untuk kegiatan yang tidak memerlukan perhitungan teknis, maka Nagari tidak menganggarkan Honorarium Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) c.

(5) Honorarium untuk kegiatan pembangunan fisik sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan bagian perhitungan Padat Karya Tunai Desa yang sebagaimana yang dimanakan perundang-undangan.

(6) Honorarium untuk kegiatan Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebesar 3% untuk Honorarium pelaksana kegiatan anggaran dari Alokasi Dana Kegiatan.

(7) TPK menyerahkan dan melaporkan semua kegiatan termasuk hasil pengadaan Barang/Jasa kepada Wali Nagari dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

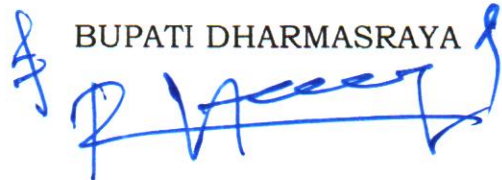
(8) Honorarium untuk kegiatan pembangunan fisik dengan nilai dibawah atau sama dengan Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), diperuntukan untuk Honorarium pelaksana kegiatan anggaran sebesar 2% dari Alokasi Dana Kegiatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI DHARMASRAYA


✱ SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA


ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR 45

4
21